



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PRODUK MAKANAN (RENDANG) DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL

LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON FOOD PRODUCTS (RENDANG) WITH INDONESIAN GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL TRADE

Ahlul Nazar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email:ahlul123malaka@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email :srikaryati84@gmail.com

Muhammad Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email:kamil.notaris@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian disimpulkan menggunakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum yang positif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum untuk mengatur hak kekayaan intelektual produk makanan dengan informasi geografis Indonesia didasarkan pada perspektif internasional, ketentuan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menyediakan 5 (lima) pasal untuk mengatur informasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Ada hak untuk mendapatkan kompensasi, hak untuk melakukan investigasi, dan hak untuk menerima perlindungan. Selain itu, undang-undang ini membuat perbedaan yang jelas antara informasi geografis dan informasi merek, memungkinkan pemerintah untuk mengatur informasi geografis yang mungkin ada di Indonesia. Sistem konstitutif digunakan untuk melindungi, dengan pendaftaran sebagai syarat utama untuk perlindungan dan kepastian hukum lebih mudah untuk dilindungi. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrin *prior in filling*, pihak yang telah mendaftarkan indikasi geografis memiliki hak atas indikasi geografis, berdasarkan asumsi kepemilikan. Dengan demikian, pendaftaran memberikan hak atas indikasi geografis, dan pihak ketiga harus menghormati hak-hak pendaftar sebagai hak mutlak.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Hak Kekayaan Intelektual, Rendang

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal protection of intellectual property rights on food products with Indonesian geographical indications in the perspective of international trade and to determine and analyze the prospects for intellectual property rights law in Indonesia in order

to provide protection for food products with Indonesian geographical indications in international trade so as not to be hijacked by other countries. This type of research is normative legal research, which uses a qualitative method by interpreting legal materials that have been processed and then concluded using deduction logic to build a positive legal system. The results of this study reveal that the legal framework for regulating intellectual property rights of food products with Indonesian geographical information is based on international perspectives, preventive and repressive provisions outlined in Indonesian Law No. 15 of 2001 on Trademarks and No. 51 of 2007 on Geographical Indications. The law provides 5 (five) articles to regulate geographical information, namely Articles 56-60. There is a right to compensation, a right to investigate, and a right to receive protection. In addition, the law makes a clear distinction between geographic information and brand information, allowing the government to regulate geographic information that may exist in Indonesia. The constitutive system is used to protect, with registration as the main condition for protection and legal certainty easier to protect. According to the constitutive (active) system with the doctrine of prior in filling, the party who has registered the geographical indication has the right to the geographical indication, based on the assumption of ownership. Thus, registration confers rights to the geographical indication, and third parties must respect the rights of the registrant as an absolute right.

Keywords: *Geographical Indications, Intellectual Property Rights, Rendang.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, dengan berbagai kebudayaan yang ada didalamnya, membuat Indonesia mempunyai kebudayaan yang luar biasa beragam. Setiap suku, ras, dan agama yang membawa tradisi atau kebiasaan masing-masing membuat kebudayaan di Indonesia menjadi semakin berwarna dan beragam. Indonesia dengan kondisi geografisnya yang berbeda di setiap daerah juga menyebabkan adanya berbagai makanan yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya kebudayaan dan ketersediaan bahan yang berbeda di setiap daerah.¹

Kebudayaan di Indonesia begitu beragam, dan memunculkan adanya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat PTEBT) yang menjadi salah satu subjek pembelajaran Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia dengan keberagamannya tersebut dapat mengundang para turis untuk datang ke Indonesia. Dengan banyaknya turis berlibur ke Indonesia, artinya pemasukkan devisa dari negara semakin banyak dan dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke masyarakat luar negeri. Semakin banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, maka semakin diperlukan upaya perlindungan budaya tersebut. PTEBT sendiri dapat dikatakan sebagai HKI karena PTEBT merupakan hasil dari interaksi dan pemikiran manusia yang menjadi sebuah kebiasaan, yang akan diberikan secara turun temurun kepada setiap generasi yang ada. Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia menjadi sangat penting hal ini dikarenakan adanya keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, keadilan dalam system perdagangan dunia dan perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.²

Sumatera Barat khususnya Kota Padang merupakan salah satu daerah tujuan wisata. Kota Padang mempunyai potensi yang sangat baik pada wisata kulinernya. Salah satu hasil kebiasaan turun temurun dalam sektor makanan salah satunya adalah rendang. Makanan yang berbahan dasar daging (biasanya daging sapi) tersebut adalah hasil turun temurun masyarakat adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rendang dimasak dalam waktu berjam-jam

1 Tanzil, Dionisius Ardy. (2020). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. Simbur Cahaya, 27 (2), 23. Dikutip dari <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1036>.

2 Agus, Sardjono. (2010). Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni, hlm. 2.

untuk mendapatkan hasil yang maksimal, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Rendang dapat dijumpai di Rumah Makan Padang di seluruh dunia. Masakan rendang ini tidak hanya populer di Indonesia bahkan hingga Internasional seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand.³

Sudah selayaknya Indonesia memiliki sistem perlindungan hukum indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan suatu produk dari penggunaan yang tidak semestinya, sekaligus memberikan kesempatan dan perlindungan bagi masyarakat di wilayah tempat produk khas itu diproduksi untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari produk khas tersebut. Dengan memaksimalkan perlindungan indikasi geografis, diharapkan tidak hanya kelestarian lingkungan yang terjaga, tetapi pemberdayaan sumber daya alam dan manusia lokal akan lebih dioptimalkan. Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografisnya, meliputi faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁴

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikondepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan dokrit hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendapat, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Aproach*)⁶
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan dokrit-dokrit yang berkembang dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer dan sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁷ Bahan hukum sekunder yaitu studi dokumne atau kepustakaan dengancara menumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Ma-

3 Rianda Dirkareshza, Aras Firdus, 2023, "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Rendang ", Volume 2, Prosiding Seimar Nasional PSSH, Fakultas Hukum Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Hal 10.

4 *Ibid.*,

5 Kadir, Abdul. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

6 Karyati, S., Kamil, M. I., Ulum, H., & Aswadi, K. (2024). Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui Community Based Research. ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 415-422. Dikutip dari <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/ADMA/article/view/3402> .

7 *Ibid.*, hlm. 59.

8 Sinamo, Nomensen. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Bumi Imtitama Sejahtera, hlm. 86.

kanan Dengan Indikasi Geografis Indonesia Menurut Hukum Nasional.

Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik (obat, makanan, pertanian). Di samping itu, berbagai perundangan HKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (*traditional knowledge and genius*). Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus (obat, herbs, lingkungan hidup). Dimasukkannya masalah HKI kedalam bagian dari GATT melalui TRIPS, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sangat dibutuhkan akibat perdagangan bebas. Perlindungan tersebut bukan lagi bersifat timbal balik, melainkan sudah menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap HKI.⁹ Perkembangan pengaturan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) awalnya hanya diatur dalam hukum perdata, namun meningkatnya pelanggaran terhadap HaKI dan perdagangan barang hasil pelanggaran tersebut merugikan pemilik hak dan menghambat perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk penegakan hukum HaKI, Indonesia harus menyesuaikan perundang-undangannya dengan konvensi yang ditetapkan dalam organisasi perdagangan dunia terkait aspek-aspek dagang HaKI. Tentang *Special Requirements Related to Border Measures* atau persyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di batas negara yang diatur dalam part III section 4 pasal 51 sampai 61 TRIPs, yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil atau pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pihak pabean (*Custom Administration*) diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 54 sampai 64. Dengan demikian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diwajibkan atau mempunyai kewenangan untuk mengendalikan ekspor dan impor barang hasil pelanggaran HAKI.¹⁰

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek)

Dalam UU Merek, terdapat beberapa pasal mengenai indikasi geografis, yaitu Pasal 56-60. Pasal 56 ayat (1) mendefinisikan indikasi geografis sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang memiliki ciri dan kualitas tertentu akibat faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia. Perlindungan indikasi geografis mencakup barang-barang dari alam, hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri tertentu. Pasal 56 ayat (2) menjelaskan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengajukan pendaftaran indikasi geografis, yang baru akan mendapatkan perlindungan setelah terdaftar. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

a. Lembaga yang mewakil masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:

9 Prastya, Andik, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Kolaboratif Sains, 6 (4), 280. Dikutip dari <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3482>.

10 *Ibid.*,

- 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
- 2) produsen barang hasil pertanian;
- 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
- 4) pedagang yang menjual barang tersebut.

b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau

c. Kelompok konsumen barang tersebut

Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.¹¹

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP Indikasi Geografis)

Pada ketentuan Pasal 56 ayat (9) menyatakan bahwa ketentuan pendaftaran akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Tetapi PP Indikasi Geografis ini tidak hanya mengatur tata cara pendaftaran, tetapi mengatur kembali ketentuan pokok indikasi geografis yang terdapat dalam UU Merek. PP Indikasi Geografis mengatur:

- a. Ketentuan umum indikasi geografis
- b. Lingkup indikasi geografis
- c. Indikasi geografis yang tidak terdaftar
- d. Jangka waktu perlindungan indikasi geografis
- e. Tata cara pendaftaran.

Menurut PP Indikasi Geografis tata cara pendaftaran indikasi geografis terdiri dari 8 (delapan) tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan
2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif
3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi
4. Tahap Keempat : Pengumuman
5. Tahap Kelima : Oposisi Pendaftaran
6. Tahap Keenam : Pendaftaran
7. Tahap Ketujuh : Pengawasan terhadap pemakaian indikasi geografis
8. Tahap Kedelapan : Banding

2. Perlindungan Hukum Terhadap HAKI Pada Produk Makanan Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional :

a. Regulasi dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional perlu dilindungi karena keunikan budaya di dunia. Pengetahuan Tradisional adalah hasil pola pikir nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini membahas perlindungan PTEBT terkait Indikasi Geografis, khususnya asal makanan. Pemerintah Indonesia mendorong kemajuan kebudayaan melalui UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup pengetahuan tradisional sebagai objek pemajuan, termasuk kerajinan, busana, jamu, dan makanan tradisional.¹²

¹¹ Simajuntak, Yoan Nursari. Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen, *Perspektif Hukum*, 23 (1), 75. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188> .

¹² *Op. Cit.*, Tanzil, Dionisius Ardy.

Produk Indikasi Geografis akan mendapat perlindungan setelah didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKIKEMENKUMHAMRI). Dengan didaftarkan produk tidak dapat menjadi milik umum sehingga pihak yang tidak berada di wilayah Indikasi Geografis tidak berhak menggunakan dan mengeksploitasi karena penggunaan atas tanda dari produk Indikasi Geografis telah terdaftar oleh pemegang hak yang berada di wilayah Indikasi Geografis yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.¹³

Pengaturan mengenai Indikasi ini, Indonesia tidak mengatur mengenai Reputasi. Menurut Laura A. Heymann, Reputasi adalah sesuatu yang diciptakan oleh individu ataupun perusahaan yang berasal dari hasil kerja seseorang, dan oleh karena itu individu atau perusahaan diberikan hak kepemilikan atas nilainya.¹⁴ Reputasi ini berkaitan dengan *goodwill*, dimana *goodwill* terbagi menjadi 3 yaitu brand goodwill, firm goodwill, dan inherent goodwill. Reputasi dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi dalam pasar. Syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah indikasi geografis adalah daya pembeda yang kuat, dimana suatu produk dapat dibedakan dengan misalnya kekhususan atau karena kualitas yang dimilikinya.

a. Perlindungan Rendang sebagai Budaya warisan Tradisional dalam Lingkup Indikasi Geografis dan PTEBT.

Pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini dicerminkan dari pemerintah yang membuat regulasi untuk melindungi budaya tradisional dalam regulasi HKI seperti misalnya indikasi geografis yang terkait ke unsur alam dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah juga berupaya untuk melindungi rendang sebagai budaya Indonesia salah satunya dengan mendaftarkan ke dalam UNESCO. Pendaftaran dilakukan oleh Kemenparekraf pada tahun 2010. Rendang sendiri terasosiasi dengan wilayah di Minangkabau, dimana rendang merupakan makanan special yang berasal dan asli dari daerah Minangkabau. Hal ini menyebabkan rendang sebagai atribusi bagi masyarakat minang dalam konteks makanan.¹⁵

Dalam melihat ketepatan regulasi perlindungan PTEBT dalam lingkup Kekayaan Intelektual di Indonesia, di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak disebutkan makanan sebagai salah satu hal yang dapat dilindungi, namun perlindungan atas makanan tersebut dapat tercermin di dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Rendang sendiri terkait dengan asal usulnya dari setiap daerah-daerah tertentu saja dengan kekhasan budaya yang turun temurun karena adanya pengaruh dari lingkungan maupun alam. Apabila kita melihat rendang dengan aspek reputasi dan kualitas yang terkait dengan reputasi asal suatu produk, rendang sudah memenuhi berbagai aspek-aspek tersebut untuk dapat dikatakan sebagai sebuah Indikasi Geografis. Apabila kita melihat aspek-aspek untuk suatu objek dapat dikatakan sebagai indikasi geografis dalam kaitannya sebagai PTEBT, rendang sendiri sudah memenuhi beberapa aspek di dalamnya. Misalnya seperti reputasi rendang dengan berbagai kekhususannya yang hanya dimiliki oleh rendang itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan-peraturan tersebut sudah cukup atau mampu untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan HKI di Indonesia.¹⁶

13 Yusuf, M. Ranga dan Hernawan Hadi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. Jurnal Hukum dan Ekonomi, VII (2), 221. Dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43007>.

14 Heymann, Laura A. (2011). The Law of Reputation and The Interest of the Audience. Boston College Law Review, 52 (1341), 1366. Dikutip dari <https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2214&context=facpubs>.

15 Op.Cit., Tanzil, Dionisius Ardy, hlm. 33.

16 Firmansyah, Heri. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, hlm. 28.

Indikasi Geografis sendiri dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, dengan jangka waktu perlindungan tertentu dan kualitas yang menjadi dasar perlindungannya.¹⁷ Namun faktanya sekarang ini di Indonesia, Rendang tidak didaftarkan oleh pemilik Indikasi Geografisnya. Maka yang menjadi masalah apakah regulasi Merek dan Indikasi Geografis cocok untuk pendaftaran makanan tradisional seperti Rendang. Dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis tersebut didaftar oleh Menteri, dimana sifatnya harus diajukan. Keharusan mendaftar ini dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, karena rendang tersebut tidak didaftar, tidak diatur mengenai siapa yang mendaftarkan dan siapa saja yang boleh menggunakan Indikasi Geografis tersebut. Pendaftaran melalui Menteri diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang Indikasi Geografis, sehingga Indikasi Geografis yang telah dikembangkan secara turun temurun dapat memberi manfaat ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya.¹⁸ Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis.¹⁹

b. Implementasi Proses Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI).

Hak atas KI atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan *Intellectual Property* sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta." Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.²⁰

c. Perlindungan Hukum Pada HKI Dalam Konteks Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada produk makanan. TRIPS adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mengatur tentang perlindungan HKI di tingkat internasional. Berikut adalah beberapa upaya pemerintah dalam konteks TRIPS terkait produk makanan:

- a. Penerapan Hak Cipta
- b. Perlindungan Merek Dagang
- c. Indikasi Geografis

¹⁷ Nansa, Almusawir dan Baso Madiung. (2010). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis). Jakarta: Celebes Media Perkasa, hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengenalan Indikasi Geografis. Dikutip dari <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>.

²⁰ Alfons, Maria. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3), 305. Dikutip dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111>.

d. Penegakan Hukum.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam konteks perjanjian TRIPS ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual pada produk makanan, mendorong inovasi dan kreativitas dalam industri makanan, serta menciptakan lingkungan usaha yang adil dan berkeadilan dalam hubungan dagang internasional.

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan dengan indikasi geografis Indonesia menurut hukum nasional, tidak adanya undang-undang yang secara langsung mengatur produk makanan dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UU Merek) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (PP Indikasi Geografis) hanya secara gambaran luar saja menjelaskan tidak spesifik dan menimbulkan Kekaburan Norma bahkan Kekosongan Norma yang berakibatkan ketidakpastian Hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pada produk makanan (rendang) dengan indikasi geografis Indonesia dalam perspektif perdagangan internasional bahwa terdapat bentuk dan upaya Perlindungan Hukum meliputi Merek dagang, Hak Cipta, Hak Paten, dan rahasia dagang, dan memberikan sanksi perdata dan pidana berlandas pada perjanjian Internasional TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Sardjono. (2010). Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni.
- Firmansyah, Heri. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Kadir, Abdul. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nansa, Almusawir dan Baso Madiung. (2010). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis). Jakarta: Celebes Media Perkasa.
- Sinamo, Nomensen. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Bumi Imtitama Sejahtera.

Jurnal Artikel

- Alfons, Maria. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3), 305. Dikutip dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/111> .
- Heymann, Laura A. (2011). The Law of Reputation and The Interest of the Audience. Boston College Law Review, 52 (1341), 1366. Dikutip dari <https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2214&context=facpubs>.
- Karyati, S., Kamil, M. I., Ulum, H., & Aswadi, K. (2024). Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui Community Based Research. ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(2), 415-422. Dikutip dari <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA/article/view/3402> .

- Prastya, Andik, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6 (4), 280. Dikutip dari <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/3482> .
- Simajuntak, Yoan Nursari. Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen, *Perspektif Hukum*, 23 (1), 75. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188>.
- Tanzil, Dionisius Ardy. (2020). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27 (2), 23. Dikutip dari <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1036> .
- Yusuf, M. Rangga dan Hernawan Hadi. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, VII (2), 221. Dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43007> .

Internet

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pengenalan Indikasi Geografis. Dikutip dari <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>.